

Interpretasi Siswa SMAN 4 Kota Pasuruan Terhadap Monopoli Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha: Studi Fenomenologi Hermeneutik

Firza Agung Prakoso¹, Nurul Karisma², Sinta Putri Rifana³, M. Nuril Fahmi⁴, Nur Fatimah⁵

¹ Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara

E-mail: firzaagungprakoso@gmail.com

² Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara

E-mail: nurulkarisma1943@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara

E-mail: rifanasintaputri@gmail.com

⁴ Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara

E-mail: nurilf562@gmail.com

⁵ Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara

E-mail: fnur11677@gmail.com

Abstract. Pertamina's monopoly as a state-owned enterprise in the national energy sector is a strategic issue that not only has economic and legal dimensions, but also influences the formation of legal awareness of the younger generation as citizens. This study aims to examine in depth how high school students interpret Pertamina's monopoly practices from a competition law perspective. The study used a qualitative approach with a hermeneutic phenomenological design. The research subjects were 10 high school students who were purposively selected based on their basic knowledge of fuel issues and their willingness to be interviewees. Data were collected through in-depth semi-structured interviews, recorded, transcribed verbatim, and analyzed interpretively using NVivo 12 Pro. The results showed that students interpreted Pertamina's monopoly as a form of state domination that was seen as legitimate and necessary to maintain national energy stability, but was also perceived as causing limited choices, potential price injustice, and public service issues. Students' legal awareness was reflective, marked by acceptance of the role of the state accompanied by demands for transparency, accountability, and protection of public interests, thus emphasizing the importance of contextual legal education and economic literacy.

Keywords: Monopoly; Pertamina; Competition Law; High School Students' Perceptions; Hermeneutic Phenomenology

Abstrak. Monopoli Pertamina sebagai badan usaha milik negara di sektor energi nasional merupakan isu strategis yang tidak hanya berdimensi ekonomi dan hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum generasi muda sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana siswa SMA menafsirkan praktik monopoli Pertamina dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutik. Subjek penelitian berjumlah 10 siswa SMA yang dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dasar tentang isu BBM dan kesediaan menjadi narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, direkam, ditranskripsikan secara verbatim, dan dianalisis secara interpretatif menggunakan NVivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memaknai monopoli Pertamina sebagai bentuk dominasi negara yang dipandang sah dan diperlukan untuk menjaga stabilitas energi nasional, namun sekaligus dipersepsi menimbulkan keterbatasan pilihan, potensi ketidakadilan harga, serta persoalan pelayanan publik. Kesadaran hukum siswa bersifat reflektif, ditandai dengan penerimaan terhadap peran negara yang disertai tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga menegaskan pentingnya pendidikan hukum dan literasi ekonomi yang kontekstual.

Kata kunci: Monopoli; Pertamina; Hukum Persaingan Usaha; Persepsi Siswa SMA; Fenomenologi Hermeneutik

PENDAHULUAN

Monopoli PT Pertamina (Persero) dalam sektor energi nasional merupakan fenomena struktural yang tidak hanya berdimensi ekonomi dan hukum, tetapi juga sosial-edukatif. Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina menjalankan mandat penguasaan negara atas sumber daya strategis, yang secara hukum memperoleh pengecualian terbatas dari larangan monopoli sepanjang ditujukan bagi kepentingan umum (Gunawan, 2016). Dalam kerangka konstitusional Indonesia, penguasaan negara atas sumber daya alam memperoleh legitimasi kuat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Atas dasar ini, praktik monopoli yang dijalankan oleh Pertamina secara yuridis memperoleh pengecualian terbatas dari larangan monopoli dalam hukum persaingan usaha, sepanjang penyelenggaranya ditujukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberadaan monopoli negara tersebut tidak serta-merta bebas dari kritik. Dalam praktiknya, dominasi Pertamina di sektor energi terus memunculkan perdebatan yang intens, khususnya terkait prinsip keadilan ekonomi, efisiensi pasar, transparansi kebijakan, serta posisi negara dalam mengatur dan sekaligus menjadi pelaku pasar. Perdebatan ini semakin mengemuka ketika masyarakat berhadapan langsung dengan kebijakan harga BBM, mekanisme subsidi dan non-subsidi, serta persoalan distribusi dan ketersediaan energi di berbagai wilayah (Yanto dkk., 2023). Monopoli Pertamina tidak lagi dipahami semata-mata sebagai isu teknis hukum atau ekonomi, melainkan sebagai realitas sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, praktik monopoli negara menjadi ruang pengalaman sosial yang penting dalam pembentukan persepsi, sikap, dan kesadaran hukum warga negara. Dalam konteks pendidikan, isu ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif generasi muda. Salah satunya siswa SMA berada pada fase transisi perkembangan kognitif dan sosial, di mana mereka mulai membangun kemampuan berpikir abstrak, reflektif, dan kritis terhadap fenomena sosial di sekitarnya (Karima & Karisma, 2024). Meskipun secara langsung tidak terlibat sebagai pelaku ekonomi, siswa SMA merupakan konsumen tidak langsung dari kebijakan energi negara, baik melalui pengalaman keluarga, lingkungan sosial, maupun representasi media. Lebih dari itu, siswa SMA juga merupakan warga negara muda yang sedang menjalani proses internalisasi nilai-nilai konstitusional, hukum, dan kewarganegaraan melalui pendidikan formal (Fatmawati et al., 2025). Dengan demikian, cara siswa memahami dan memaknai praktik monopoli Pertamina menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana pendidikan hukum dan ekonomi di sekolah berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai monopoli BUMN di sektor energi menunjukkan temuan yang relatif seragam, yakni adanya ketegangan antara prinsip persaingan usaha dan fungsi negara dalam menjamin ketersediaan energi nasional. Kajian hukum persaingan menegaskan bahwa praktik monopoli Pertamina sering dibenarkan atas dasar stabilitas pasokan dan kepentingan strategis nasional, meskipun berpotensi membatasi ruang kompetisi usaha (Denise & Samudra, 2025). Temuan serupa juga muncul dalam penelitian tentang monopoli avtur dan BBM non-subsidi yang menyoroti dampak dominasi pasar terhadap efisiensi dan keadilan ekonomi (Aprilly dkk., 2025; Firmansyah dkk., 2024). *However*, penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami dimensi normatif dan kebijakan monopoli negara, fokus kajiannya masih dominan berada pada tataran makro dan struktural. Sebagian besar penelitian menempatkan monopoli Pertamina sebagai objek analisis hukum dan kebijakan publik, sehingga belum memberi ruang yang memadai bagi eksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemaknaan subjek sosial yang terdampak secara langsung. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan pada tingkat mikro, khususnya mengenai bagaimana masyarakat termasuk generasi muda memahami dan menafsirkan praktik monopoli negara dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, penelitian tentang kesadaran hukum dan persepsi generasi muda menunjukkan bahwa pemahaman hukum tidak hanya dibentuk oleh regulasi, tetapi juga oleh pengalaman, narasi sosial, dan proses pendidikan. Studi mengenai generasi Z menegaskan bahwa pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis terhadap praktik kekuasaan dan kebijakan

publik (Felicia Putri dkk., 2024). Penelitian lain mengungkap bahwa kesadaran hukum anak muda berkembang melalui interaksi dengan peristiwa sosial konkret yang mereka alami atau amati dalam kehidupan sehari-hari (Mulyadi, 2024). *However*, penelitian-penelitian tersebut mengenai kesadaran hukum generasi muda tersebut masih didominasi oleh pendekatan normatif-edukatif dan metode kuantitatif, seperti pengukuran tingkat pengetahuan hukum atau sikap kepatuhan terhadap aturan. Pendekatan semacam ini cenderung memposisikan siswa sebagai objek evaluasi, bukan sebagai subjek aktif yang menafsirkan realitas hukum. Akibatnya, dimensi pengalaman subjektif dan refleksi personal siswa terhadap isu-isu hukum ekonomi, seperti monopoli Pertamina, belum tergali secara mendalam. Padahal, isu monopoli negara yang erat dengan nilai, kepentingan, relasi kekuasaan sehingga sangat relevan untuk dikaji melalui pendekatan interpretatif.

Dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia, materi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan struktur pasar (termasuk monopoli) merupakan kompetensi dasar yang diajarkan pada mata pelajaran Ekonomi Kelas X. Selain itu, isu kedaulatan ekonomi juga bersinggungan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terkait Pasal 33 UUD 1945. Namun, pembelajaran di kelas sering kali terjebak pada definisi teksual dan kurva ekonomi semata, tanpa menghubungkannya dengan realitas sosial yang dialami siswa. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, siswa berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan produk monopoli negara berupa BBM, baik melalui konsumsi keluarga, dinamika harga, maupun diskursus publik di media massa dan media sosial. Kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan praktik yang dialami di lapangan inilah yang menjadikan kajian terhadap interpretasi siswa SMA semakin penting. Studi mengenai bagaimana siswa memaknai monopoli Pertamina dapat menjadi sarana evaluatif untuk menilai sejauh mana pendidikan hukum dan ekonomi di sekolah mampu membangun kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap kebijakan publik.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada gagasan kesadaran hukum reflektif, yaitu bentuk kesadaran hukum yang tidak berhenti pada kepatuhan normatif terhadap aturan, tetapi melibatkan kemampuan individu untuk merefleksikan, menilai, dan mengkritisi praktik hukum serta kebijakan negara berdasarkan pengalaman sosial yang dialaminya (Soekanto, 1977; Silbey, 2005). Dalam penelitian ini, praktik monopoli negara dipahami berada dalam ketegangan antara legitimasi konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dengan prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat (Ardiansah, 2013; Gunawan, 2016). Siswa SMA dalam penelitian ini diposisikan sebagai *legal meaning makers*, yaitu subjek aktif yang membangun makna hukum melalui interaksi antara pengetahuan formal di sekolah, pengalaman keseharian sebagai pengguna tidak langsung BBM, serta refleksi kritis terhadap peran negara dalam pengelolaan sektor energi (Silbey, 2005).


Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian berupa keterbatasan eksplorasi terhadap pengalaman hidup dan interpretasi siswa SMA sebagai subjek yang sedang membangun kesadaran hukum ekonomi. Penelitian sebelumnya cenderung memposisikan generasi muda sebagai objek pengukuran tingkat kesadaran hukum, bukan sebagai subjek penafsir realitas hukum yang aktif (Ritonga, 2022). Urgensi penelitian ini terletak pada belum terungkapnya secara mendalam bagaimana praktik monopoli negara dimaknai oleh generasi muda sebagai subjek pendidikan hukum. Selama ini, kajian mengenai monopoli Pertamina cenderung berfokus pada aspek normatif yuridis dan kebijakan negara, sehingga menempatkan masyarakat termasuk siswa sebatas sebagai objek dampak kebijakan. Padahal, siswa SMA merupakan warga negara muda yang sedang membangun kesadaran hukum melalui proses pendidikan formal sekaligus pengalaman sosial sehari-hari. Cara siswa menafsirkan monopoli Pertamina tidak hanya mencerminkan pemahaman mereka terhadap hukum persaingan usaha, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pendidikan hukum di sekolah mampu membentuk nalar kritis terhadap praktik kekuasaan negara di bidang ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami dimensi reflektif kesadaran hukum siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum persaingan usaha. Berdasarkan urgensi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana siswa SMA memaknai

praktik monopoli Pertamina dalam kehidupan sehari-hari? (2) Bagaimana siswa SMA menafsirkan praktik monopoli Pertamina dalam perspektif hukum persaingan usaha? (3) Bagaimana bentuk kesadaran hukum yang tercermin dari penafsiran siswa terhadap monopoli negara di sektor energi?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan memahami struktur makna interpretasi siswa SMA mengenai monopoli Pertamina dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan pengalaman hidup, pemahaman konseptual, dan refleksi hukum mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutik (Rame, 2014) yang bertujuan memahami makna pengalaman subjektif dan proses penafsiran siswa SMA terhadap praktik monopoli Pertamina dalam perspektif hukum persaingan usaha. Fokus penelitian diarahkan pada penyingkapan makna yang terkandung dalam pengalaman, pemahaman, dan refleksi siswa sebagai subjek penelitian, dengan menekankan relasi antara teks wawancara, konteks sosial, dan horizon pemahaman hukum. Penelitian ini bertujuan menafsirkan makna secara mendalam dan kontekstual. Subjek penelitian berjumlah 10 siswa SMA yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria siswa aktif, memiliki pengetahuan dasar tentang Pertamina dan isu BBM, serta bersedia menjadi narasumber wawancara mendalam. Jumlah subjek tersebut dinilai memadai untuk penelitian fenomenologi hermeneutik karena memungkinkan eksplorasi makna secara mendalam dan tercapainya saturasi data.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilaksanakan secara tatap muka atau daring dengan persetujuan narasumber dan ditranskripsikan secara verbatim. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali pengalaman penggunaan BBM, pemahaman konseptual tentang monopoli dan persaingan usaha, kesadaran sosial, interpretasi terhadap peran negara, refleksi hukum, serta harapan siswa terhadap pengelolaan energi. Analisis data dilakukan secara kualitatif interpretatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik dan dibantu perangkat lunak NVivo 12 Pro melalui tahapan pembacaan berulang, identifikasi unit makna, pengodean tematik, dan penafsiran hermeneutik yang bersifat siklik dan reflektif. Keabsahan data dijaga melalui teknik member check dengan mengonfirmasi ringkasan temuan kepada narasumber guna memastikan akurasi makna, menjaga credibility dan confirmability, serta meminimalkan bias peneliti.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penyajian data diawali dengan pengorganisasian transkrip wawancara siswa sebagai tahap awal pemaknaan pengalaman. Pengorganisasian data ini bersifat deskriptif dan digunakan sebagai dasar untuk analisis lanjutan pada tahap interpretasi hermeneutik.

Tabel 1. Mengorganisasi Data Transkrip Wawancara

Ide Pokok / Kata Kunci	Konseptualisasi	Kategorisasi	Tematisasi
"Nggih , Bu. Keluarga saya pasti pakai BBM buat motor Bapak sama motor saya sendiri. Biasanya Pertamax , Bu. Soalnya motornya sudah lumayan baru, jadi biar awet." "Inggih, Kak, pasti pakai. Di rumah, Ayah sama Ibu pakai motor buat kerja... Paling sering pakainya Pertalite, soalnya yang paling terjangkau." "Pasti pakai, Kak. Di rumah ada motor dua, jadi BBM itu kebutuhan wajib. Biasanya kami pakai Pertalite, karena harganya paling cocok sama budget harian."	Pemilihan BBM didasarkan murni pada harga termurah karena keterbatasan uang saku siswa dan ekonomi keluarga.	Penggunaan BBM dalam kehidupan sehari-hari	Pengalaman Awal
"Kalau di pelajaran Ekonomi yang saya baca, monopoli itu pasarnya cuma ada satu penjual tok. Jadi dia 'raja'-nya, bisa nentuin harga." "Monopoli itu keadaan di mana hanya ada satu penjual atau penyedia barang/jasa di pasar... monopoli menjadi negatif kalau perusahaan itu memanfaatkan kekuasaannya untuk menaikkan harga tinggi." "Monopoli itu kalau cuma ada satu penjual untuk satu barang atau jasa, Bu. Jadi, pembeli enggak punya pilihan lain, harus beli ke dia."	Pemahaman awam siswa tentang monopoli sebagai ketunggalan penjual yang meniadakan pilihan bagi konsumen.	Makna monopoli	Pemahaman Konseptual
"Persaingan sehat itu ya bersaing secara jujur, fair play, rebutan hati konsumen pakai kualitas... Coba kalau yang jual pentol cuma satu orang se-sekolah, pasti dijual mahal kita tetap beli. Tapi kalau banyak yang jual, harganya pasti bersaing." "Persaingan sehat itu kalau ada banyak penjual, terus mereka berlomba-lomba kasih harga terbaik sama kualitas bagus buat narik pembeli. Kayak di pasar lah... Yang untung ya kita, konsumen." "Kalau persaingan sehat itu ya bersaingnya jujur, ndak curang. Penting banget Kak, biar harganya bisa lebih murah terus pelayanannya jadi bagus karena mereka rebutan pembeli."	Keyakinan bahwa persaingan usaha secara normatif akan menguntungkan konsumen lewat harga kompetitif dan perbaikan layanan.	Makna persaingan usaha	Pemahaman Konseptual
"Iya Kak, Pertamina itu monopoli. Lha wong di Pasuruan sini mau cari pom bensin selain Pertamina susah. Bedanya sama swasta, Pertamina itu beking-annya negara." "Kayaknya sih iya, soalnya kalau cari Pertalite ya cuma ada di Pertamina. Tak bedeh pole, Kak." "Iya sih Kak, kalau dilihat-lihat Pertamina itu monopoli. Lha wong rata-rata SPBU isinya Pertamina semua. Ada sih Shell atau Vivo, tapi kan jarang dan mahal."	Persepsi tentang ketiadaan alternatif di tingkat lokal yang memaksa kepatuhan konsumen pada satu penyedia (Pertamina).	Posisi Pertamina dalam pasar	Pemahaman Kontekstual
"Yo, keroso kak!. Dampak ke keluarga, belanjaan Ibu jadi dikurangi, Bapak jadi sering ngeluh ongkos kirim barang naik." "Waduh, kerasa banget itu, Kak. Pas harga BBM naik kemarin, uang saku saya rasanya jadi menipis soalnya harga angkot juga naik." "Wah, pernah banget kak. Pas harga naik kemarin itu, keroso. Dampak ke uang saku saya jadi rasanya ngepres..."	Kesadaran bahwa fluktuasi harga energi berdampak langsung pada penurunan daya beli pribadi (uang saku)	Dampak perubahan harga BBM	Kesadaran Sosial
"Kalau dipikir-pikir, sebenarnya wajar sih, Kak, kalau bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi negara perlu menguasai biar harganya bisa diatur, nggak	Penafsiran bahwa penguasaan negara adalah bentuk	Penafsiran peran negara	Interpretasi Hermeneutik

dilepas ke swasta asing semua." "Sebenarnya wajar kalau negara menguasai sektor ini, karena BBM adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak. Tapi bisa jadi bermasalah kalau kebijakan gak sesuai situasi jadi tidak efisien."	perlindungan kedaulatan, bukan sekadar praktik bisnis semata.		
"Untung buat negara paling, Kak. Kan uangnya masuk kas negara. Kalau buat rakyat... untung pas disubsidi. Tapi kalau pas antri panjang atau barangnya kosong, ya rakyat sing soro" "Harusnya sih buat rakyat. Tapi kalau harganya naik terus, mungkin yang untung negaranya saja, rakyatnya malah ngeluh." "Harusnya menguntungkan dua-duanya. Negara dapat untung buat pembangunan, rakyat dapat harga stabil karena subsidi... Tapi rakyat dirugikan kalau pas antri pertalite, itu susah pol, Kak."	Sikap kritis siswa yang melihat monopoli menguntungkan negara (fiskal), namun sering merugikan rakyat dalam aspek pelayanan (antrean/kelangkaan).	Kepentingan negara dan rakyat	Interpretasi Hermeneutik
"Kalau detail pasalnya saya kurang paham, Kak. Tapi pernah dengar sekilas di pelajaran ekonomi kalau monopoli curang itu dilarang." "Jujur Kak, kalau detail aturannya saya belum begitu paham. Cuma pernah denger sekilas di sosmed kalau monopoli itu dilarang. Tahunya dari situ." "Saya pernah dengar, Bu Ada hukum yang ngatur tentang persaingan usaha biar nggak ada monopoli yang merugikan rakyat. Tapi nggak tahu persis nama undang-undangnya."	Pengetahuan samar namun esensial bahwa monopoli harus diatur hukum untuk melindungi kelompok lemah (rakyat kecil).	Kesadaran hukum persaingan usaha	Refleksi Hukum
"Sejujurnya, belum sepenuhnya sesuai. Bagian yang sudah sesuai adalah upaya distribusi BBM subsidi hingga ke daerah terpencil... Tapi bagian yang perlu diperbaiki adalah efisiensi dan kualitas layanan di SPBU." "Kalau soal keadilan... hmm yang perlu diperbaiki itu distribusinya Kak. Di daerah saya kadang stok Pertalite kosong, adanya Pertamax. Itu rasanya kayak dipaksa beli yang mahal secara halus. Itu kurang adil menurut saya." "Kalau soal adil... yang sudah sesuai itu bensinnya ada sampe ke pelosok desa, Pak. Tapi yang ndak adil itu kadang pelayanannya. Kadang petugasnya jutek, atau pas kita butuh banget eh bensin e habis."	Pertamina dianggap adil dalam <i>distribusi</i> (jangkauan wilayah), namun belum adil dalam proses (transparansi harga & kualitas layanan).	Keadilan dan persaingan usaha	Refleksi Hukum
"Harapan saya sebagai siswa sih, semoga negara bisa jamin harga BBM itu terjangkau buat semua, nggak naik-turun drastis bikin kaget. Terus pengawasannya diperketat... Ya pokoknya, dikelola sing bener (yang benar) biar rakyat nggak tambah susah. Transparan dan adil." "Harapan saya simpel aja, Kak. Bensin ojok larang. Kasihan Bapak saya kerja capek-capek habis buat beli bensin. Terus kalau bisa stoknya yang banyak, biar saya kalau disuruh beli nggak antri lama-lama." "Harapan saya, negara bisa njamin harga BBM itu stabil dan terjangkau buat rakyat kecil. Terus pengawasannya harus ketat, jangan sampai ada yang nimbun. Transparan juga uangnya buat apa. Pokoknya, bikin rakyat ayem."	Harapan masa depan bukan pada pembubaran monopoli, melainkan pada jaminan keterjangkauan harga dan transparansi pengelolaan.	Harapan terhadap peran negara	Makna dan Orientasi Masa Depan

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan proses pengorganisasian data transkrip wawancara yang disajikan pada Tabel 1, analisis selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan pengalaman dan pernyataan siswa menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik. Tahap ini diarahkan untuk mengungkap struktur pemaknaan siswa terhadap praktik monopoli Pertamina berdasarkan pengalaman hidup dan pemahaman hukum yang mereka miliki. Berikut sajian struktur pemaknaan hermeneutik siswa.

Tabel 2. Struktur Makna Hermeneutik Interpretasi Siswa

Kutipan Siswa	Makna Subjektif	Konsep Hukum yang Dirujuk Siswa	Interpretasi Hermeneutik
“Pertamina itu monopoli, tapi wajar karena milik negara dan buat rakyat.”	Monopoli dipahami sebagai bentuk perlindungan negara, bukan semata praktik ekonomi	Monopoli negara, kepentingan umum	Penerimaan siswa terhadap monopoli menunjukkan internalisasi wacana negara sebagai pelindung kepentingan publik. Namun, penerimaan ini bersifat reflektif karena dibentuk melalui pengalaman sosial siswa, bukan sekadar kepatuhan normatif terhadap hukum negara.
“Kalau harga BBM naik, yang susah ya rakyat, tapi mau bagaimana lagi.”	Ketidakberdayaan individu menghadapi kebijakan negara	Keadilan harga, dominasi pasar	Pernyataan ini mencerminkan ambivalensi kesadaran hukum siswa, di mana legitimasi negara diterima, tetapi sekaligus diiringi kesadaran akan dampak ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat.
“Di pelajaran ekonomi katanya monopoli itu dilarang, tapi kok Pertamina boleh?”	Kebingungan normatif antara teori dan praktik	Larangan monopoli, pengecualian hukum	Ketegangan ini menunjukkan adanya diskrepansi antara pendidikan hukum formal dan realitas kebijakan publik, yang mendorong siswa melakukan penafsiran kritis terhadap hukum negara.

(Sumber: Data diolah, 2025)

Melalui proses interpretasi hermeneutik, makna yang muncul dipahami sebagai hasil dialog antara horizon pemahaman siswa dan realitas hukum-ekonomi yang mereka hadapi. Dengan demikian, monopoli Pertamina tidak dimaknai secara tunggal sebagai praktik ekonomi atau kebijakan negara semata, tetapi sebagai pengalaman hukum yang dinegosiasikan secara reflektif oleh siswa sebagai subjek sosial. Untuk memperjelas hasil penafsiran tersebut, Tabel berikut menyajikan struktur makna hermeneutik interpretasi siswa SMA terhadap praktik monopoli Pertamina, yang disusun berdasarkan klaster pengalaman, makna subjektif, ketegangan normatif, dan interpretasi reflektif. Hasil penelitian selanjutnya divisualisasikan melalui word cloud berbasis analisis NVivo. Visualisasi ini berfungsi menampilkan kata-kata kunci yang paling dominan dalam narasi siswa, sehingga membantu membaca fokus pemaknaan siswa terhadap monopoli Pertamina dan peran negara dalam perspektif hukum persaingan usaha.



Gambar 2. *Word Coulde N-Vivo*

Visualisasi word cloud hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa kata "Pertamina", "monopoli", dan "negara" muncul sebagai pusat makna dominan dalam narasi siswa. Dominasi istilah tersebut mengindikasikan bahwa pemaknaan siswa terhadap praktik monopoli BBM tidak dilepaskan dari peran negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan energi nasional. Kemunculan kata "bensin",

“harga”, dan “masyarakat” memperlihatkan bahwa isu monopoli dipahami siswa terutama melalui pengalaman konsumsi sehari-hari dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, bukan melalui kerangka hukum formal semata. Selain itu, hadirnya kata-kata seperti “pilihan”, “persaingan”, dan “adil” menunjukkan adanya kesadaran normatif siswa terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, frekuensi dan posisi kata-kata tersebut yang berada di luar pusat visual mengisyaratkan bahwa persaingan usaha belum menjadi kerangka utama dalam memahami realitas BBM, melainkan berada dalam ketegangan dengan realitas monopoli negara. Dengan demikian, hasil NVivo menegaskan bahwa interpretasi siswa bersifat kontekstual dan ambivalen: monopoli dipandang wajar sebagai instrumen negara, tetapi sekaligus problematis ketika membatasi pilihan, memengaruhi harga, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA memaknai monopoli Pertamina bukan semata-mata sebagai praktik ekonomi, tetapi sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan peran negara, keadilan sosial, dan kepentingan publik. Pemaknaan ini menegaskan bahwa monopoli dipahami siswa dalam kerangka normatif dan moral, bukan hanya struktural. Temuan ini sejalan dengan kajian hukum persaingan usaha yang menempatkan monopoli negara sebagai praktik yang dilegitimasi secara hukum sepanjang bertujuan melindungi hajat hidup orang banyak (Gunawan, 2016; Soetjito, 2007; KPPU RI, 2021). Pemaknaan siswa dibentuk melalui dialog antara wacana hukum negara dan pengalaman konkret mereka sebagai konsumen tidak langsung BBM menguatkan pandangan (Silbey, 2005) bahwa kesadaran hukum tidak bekerja sebagai internalisasi norma semata, melainkan sebagai proses negosiasi makna dalam konteks sosial sehari-hari. Dengan demikian, interpretasi siswa mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum yang diperoleh melalui pendidikan dan diskursus publik.

Dalam literatur hukum persaingan usaha, monopoli negara kerap dibingkai sebagai praktik yang dapat dibenarkan sepanjang bertujuan melindungi kepentingan umum dan stabilitas nasional (Gunawan, 2016; Ardiansah, 2013). Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ambivalensi dalam pemaknaan siswa terhadap monopoli Pertamina. Di satu sisi, dominasi negara dipandang perlu untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga BBM; di sisi lain, siswa menilai bahwa minimnya pilihan dan transparansi berpotensi merugikan konsumen. Menunjukkan bahwa siswa tidak mereproduksi kerangka normatif tersebut secara utuh. Ketika siswa menyatakan bahwa “monopoli Pertamina itu wajar karena milik negara”, pernyataan ini selalu diikuti oleh kritik terhadap dampak praktis seperti keterbatasan pilihan, antrean panjang, kelangkaan BBM subsidi, serta beban ekonomi keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa legitimasi negara dipahami secara bersyarat, bukan sebagai kebenaran normatif yang tidak dapat dipersoalkan. (Aprilly et al., 2025; Firmansyah et al., 2024) yang menunjukkan bahwa monopoli di sektor energi, meskipun dilegitimasi secara hukum, tetap berpotensi menimbulkan ketimpangan persaingan dan ketidakpuasan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa problematika monopoli tidak hanya disadari oleh aktor hukum dan ekonomi, tetapi juga oleh siswa sebagai warga negara muda.

Temuan tersebut menantang pendekatan hukum persaingan yang terlalu menekankan legitimasi konstitusional tanpa membaca dampak sosial kebijakan. Sebagaimana dikemukakan (Soetjito, 2007; Yanto et al., 2023), pengecualian monopoli negara dalam UU No. 5 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketegangan tersebut tidak hanya disadari oleh akademisi dan regulator, tetapi juga oleh siswa SMA sebagai warga muda yang mengalami langsung konsekuensi kebijakan energi. Penelitian ini memperlihatkan keterbatasan pendidikan hukum formal di sekolah. Pemahaman siswa tentang monopoli dan hukum persaingan usaha bersifat parsial dan normatif siswa mengetahui bahwa monopoli “dilarang”, tetapi tidak memahami secara utuh mekanisme pengecualian hukum, peran negara sebagai pelaku sekaligus regulator, serta implikasi relasi kekuasaan di balik kebijakan monopoli. Kondisi ini sejalan dengan kritik (Soekanto, 1977) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum berbasis pendidikan formal sering kali berhenti pada

pengetahuan normatif, tanpa berkembang menjadi kesadaran kritis. Mengungkap bahwa pengalaman sehari-hari siswa sebagai pengguna atau pengamat distribusi BBM membentuk penilaian kritis terhadap praktik monopoli. Pemaknaan ini berkaitan dengan pengalaman konkret, seperti keterbatasan SPBU alternatif dan kebijakan distribusi BBM, yang memperkuat persepsi dominasi Pertamina. (Baihaqi, 2022; Mardiany, 2020) yang menunjukkan bahwa struktur pasar BBM membentuk pengalaman konsumsi yang minim pilihan.

Selain itu, (Bender, 2025; Krisis et al., 2023) mempertegas bahwa narasi publik dan respons institusi negara turut memengaruhi cara masyarakat termasuk siswa menilai legitimasi monopoli negara. Dalam perspektif kesadaran hukum, siswa tidak sekadar mereproduksi norma hukum yang dipelajari, tetapi melakukan penafsiran aktif terhadap praktik monopoli dalam konteks keadilan dan kepentingan umum. (Felicia Putri et al., 2024; Mulyadi, 2024) yang menegaskan bahwa kesadaran hukum generasi muda terbentuk melalui interaksi antara pendidikan formal dan pengalaman sosial. Namun, berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMA membangun makna hukum secara reflektif dan kontekstual, khususnya dalam menilai praktik monopoli negara.

Dalam perspektif fenomenologi hermeneutik, siswa dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai *legal meaning makers* yang aktif (Silbey, 2005; Heimer et al., 1999). Makna hukum tidak dibentuk semata-mata oleh kurikulum formal, melainkan oleh pengalaman hidup, tekanan ekonomi keluarga, serta narasi publik mengenai kebijakan BBM. Namun demikian, kesadaran hukum reflektif siswa masih bersifat ambivalen: mereka mampu mengidentifikasi ketidakadilan struktural, tetapi belum sepenuhnya memiliki perangkat konseptual untuk mengartikulasikan kritik tersebut dalam kerangka hukum yang sistematis. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengonfirmasi teori kesadaran hukum reflektif, tetapi juga mengungkap batas-batasnya dalam konteks monopoli negara. Kesadaran hukum siswa berkembang dalam ruang pendidikan yang masih dominan normatif dan negara-sentris, sehingga kritik terhadap negara lebih banyak muncul dalam bentuk keluhan pengalaman praktis, bukan argumentasi hukum yang terstruktur.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Ekonomi dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu direorientasikan menuju pendekatan kritis-reflektif. Pendidikan hukum seharusnya tidak berhenti pada pengenalan pasal dan definisi, tetapi mendorong siswa untuk membaca kebijakan publik sebagai arena relasi kekuasaan yang dapat diperdebatkan (Shidarta et al., 2023). Dalam pembelajaran Ekonomi, guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) saat membahas materi struktur pasar dan BUMN, dengan mengangkat studi kasus Pertamina sebagai materi diskusi kritis. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori pasar yang abstrak dengan realitas monopoli negara yang dihadapi siswa sehari-hari. Sementara itu, dalam pendidikan kewarganegaraan, temuan ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum kritis di mana guru memfasilitasi ruang dialektika agar siswa mampu mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, proses pendidikan dapat bertransformasi dari sekadar transfer pengetahuan menjadi sarana pembentukan warga negara muda yang kritis dan konstruktif terhadap pengelolaan sumber daya publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa SMA memaknai monopoli Pertamina sebagai realitas struktural yang wajar dalam pengelolaan sektor energi strategis oleh negara, namun sekaligus problematis ketika berdampak pada keterbatasan pilihan, fluktuasi harga, kelangkaan BBM, dan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum persaingan usaha siswa telah terbentuk pada tingkat dasar dan bersifat reflektif, ditandai dengan penerimaan terhadap legitimasi monopoli negara yang disertai tuntutan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum yang kontekstual agar siswa tidak hanya memahami norma hukum secara formal, tetapi juga mampu menafsirkan praktik kebijakan publik secara kritis. Keterbatasan penelitian

terletak pada jumlah dan cakupan subjek yang bersifat lokal, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk generalisasi, melainkan pemaknaan mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan konteks wilayah yang lebih beragam atau pendekatan komparatif untuk memperkaya pemahaman tentang kesadaran hukum generasi muda terhadap praktik monopoli negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilly, C. V., Citra, F., Dahlia, I., Eka Amalia, R., & Rendy, O. (2025). Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum dan Kebijakan Studi Kasus PT X. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1136–1144. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i2.179>
- Ardiansah. (2013). KONSTITUSI EKONOMI. *Jurnal Hukum Respublica*, 12(2), 187–199. https://www.researchgate.net/publication/354542120_KONSTITUSI_EKONOMI
- Baihaqi, A. P. R. (2022). Waralaba Pilihan Indonesia: Teh Poci, Mafia Gedang, Mixue dan SPBU Pertamina. *Universitas Bina Nusantara*, 1(1), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/3yfra>
- Bender, G. W. (2025). Strategi Komunikasi Krisis Pertamina Pada Kasus Viral BBM Pertamax Merusak Kendaraan. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 5(2), 50–56. <https://doi.org/10.31294/jpr.v5i2.8216>
- Denise, A., & Samudra, C. V. (2025). Analysis of Competition Law on Alleged Monopolistic Practices in The Sale of Fuel Oil (BBM) by PT Pertamina (Persero) in Indonesia. *LamLaj*, 10(1), 36–47. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v10i1.208>
- Fatmawati, Muhammad, R., & Latief, M. I. (2025). Urgensi Pelatihan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Saksi Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa (Studi kasus tentang Pendidikan Politik). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 398–406. <https://doi.org/10.26618/g1yw8w94>
- Felicia Putri, K., Leon, L., Bakar, A. A. A. P., & Subakdi, S. (2024). Persepsi Generasi Z Terhadap Peran Pendidikan Hukum Dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi. *Journal on Education*, 6(4), 20693–20700. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6176>
- Firmansyah, R. N., Maria, A., & Anggraini, T. (2024). Analysis Of Monopolistic Practices In Marketing Avtural Fuel In Indonesia From A Competition Law Perspective. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1135–1145. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128>
- Gunawan, T. (2016). Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut Uu No. 5 Tahun 1999. *Lex Crimen*, 5(6), 88–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13473>
- Harini, P., Anggraini, A. M. T., Husein, Y., Zulfa, E. A., & Lestarini, R. (2017). *Penerapan pengecualian praktek monopoli dalam industri minyak dan gas bumi berdasarkan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445908&lokasi=lokal>
- Heimer, C. A., Ewick, P., & Silbey, S. S. (1999). The Common Place of Law: Stories from Everyday Life. *Contemporary Sociology*, 28(6), 734. <https://doi.org/10.2307/2655592>
- Karima, U., & Karisma, N. (2024). Implementasi Sosialisme dalam Ruang Lingkup Generasi Alpha. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(1), 469–474. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i1.49740>
- kemnaker. (1999). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/34/undang-undang-nomor-5-tahun-1999>

- KPPU RI. (2021). Undang-undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, 10(1), 49–60. https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf
- Krisis, R., Depo, K., Plumpang, P., & Analisa, D. (2023). Respon Krisis Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Dalam Analisa Situational Crisis Communication Theory. *Nivedana: Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 4(1), 37–56. <https://doi.org/10.53565/nivedana.v4i1.814>
- Kurnia, G. P., Meizaroh, Febrianto, M. A., & Marasabessy, R. M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam Kelangkaan BBM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 284–303. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/10554>
- Liofa, L. P., & Dewanto, W. A. (2024). Kartel Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *AL Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(3), 4–6. <https://share.google/Brs12LqWr8KLzLsJA>
- Mardiany, E. (2020). Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pertamina Dan Strategi Pengadaan Stok Terhadap Pendapatan Perusahaan Di Spbu Pt. Ma'Soem Bandung. *Ekonomi Bisnis*, 25(2), 110–121. <https://doi.org/10.33592/jeb.v25i2.424>
- MK RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (Vol. 2, Issue 1, pp. 73–80). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45_ASII.pdf
- Monica, T. G. (2024). Implementation Of State Monopolies In Connection With Privatization Of Subsidiaries Of State-Owned Enterprises In The Oil And Gas Sector. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1931–1940. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/433/316>
- Mulyadi. (2024). Kesadaran Hukum di Kalangan Anak Muda Pada Kasus 17 ABG di Bogor Diamankan Saat Hendak Tawuran. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 220–225. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11308476>
- Purwatiningsih, S., & Pratama, A. (2023). Sosialisasi Penggunaan My Pertamina Oleh Humas Spbu Andong Boyolali Mengenai Pembelian Bbm Bersubsidi Kepada Masyarakat. *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 29(2), 179–200. <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i2.3473>
- Putra, D. J. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Program Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Pada Pt Pertamina (PERSERO) Refinery Unit Iv Cilacap* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/16197/>
- Ramadhan, A. H., & Fasliah, R. (2025). Analisis monopoli dan persaingan usaha : perspektif perundangan dan ajaran islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 1211–1217. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16227>
- Rame, G. R. (2014). HERMENEUTIKA FENOMENOLOGIS PAUL RICOEUR. *Missio Ecclesiae*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.52157/me.v3i1.33>
- Ritonga, N. A. (2022). Holding Company Bumn Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(6), 621–629. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1940>
- Silbey, S. S. (2005). After Legal Consciousness. *Annual Review of Law and Social Science*, 1(1), 323–368. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115938>
- Shidarta, Rsyid, A., Sofian, A., Riyanto, A., Herawati, E., Ratnaningsih, E., Pratama, B., Many, N., Yuniarti, Si., Besar, Sarina, I., & Hasibuan, B. M. (2023). *ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS* (Shidarta, A. Rsyid, & A. Sofian, Eds.; 3rd ed.). KENCANA.

- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (pp. 462–470). https://www.researchgate.net/publication/318651006_KESADARAN_HUKUM_DAN_KEPATUHAN_HUKUM
- SOETJITRO, P. (2007). *Praktek Monopoli Di Indonesia Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* [Universitas Diponogoro Semarang]. <https://share.google/Yf1rEQFSbfNUZpoUS>
- Susilawati, & Rohani. (2022). Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1), 51–58. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.759>
- UTOMO, S., Hawin, M., & Widyaputri, D. (2014). *Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Asing Dalam Era Pasar Bebas Melawan Monopoli PERTAMINA Sebagai Penguasa BBM Domestik Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/81649>
- Wanhar, Syakti, F., & Sobri, M. (2023). Evaluasi Aplikasi My Pertamina Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus SPBU Kota Kayuagung). *JURNAL TAWAK: H U N A T E C H*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.59967/hunatech.v2i1.29>
- Yanto, A., Hikmah, F., Nugroho, S., & Firmansyah, D. (2023). Tinjauan Tata Kelola dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Reformasi Hukum*, 27(3), 226–235. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.686>
- Zuhro, L. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Spbu Pertamina Gunung Anyar. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 1(6), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/5rnseq23>